

Penerapan Diversi Terhadap Tindak Pidana Pengeroyokan Yang Dilakukan Oleh Anak (Studi Kasus Penetapan Diversi Nomor 8 Pen.Div/2024/PN Pmk jo. 5/Pid.Sus-Anak/2024/PN Pmk)

Mitra M.P Dame Silitonga

Fakultas Hukum Universitas Trunojoyo Madura

E-mail: mitrasilitonga87@gmail.com

Abstract

Criminal acts of rape involving minors against minors constitutes a significant concern within the youth justice framework in Indonesia. Regarding the legal context, children are often seen as offenders who need to be punished, without considering the factors underlying their behavior. This has the potential to create a negative stigma that can hinder their psychological and social development. Therefore, the application of diversion as an alternative legal settlement is very relevant. Diversion, as a process that aims to shift the handling of juvenile crimes from the formal judicial route to non-litigation settlement, is a more humanist approach. The examination of the Resolution of Diversion Number 8 Pen.Div/2024/PN Pmk in conjunction with 5/Pid.Sus-Anak/2024/PN Pmk illustrates the execution of diversion in addressing instances of maltreatment perpetrated by minors. In this scenario, the diversion procedure encompasses a multitude of stakeholders, such as the offender, the aggrieved party, and their respective kin. The implementation of diversion also aligns with the tenets of restorative justice, wherein the primary emphasis lies on rehabilitation and mending relations, rather than mere retribution. Through the utilization of the normative legal methodology, One could infer that resolving breaches via restorative justice has the potential to satisfy the needs of the stakeholders, encompassing the aggrieved party, as they partake in deciding the outcomes for the transgressor.

Keywords: Diversion, Crime of Demolition, Children

Abstrak

Tindakan kriminal pengeroyokan yang melibatkan anak dibawah umur menjadi salah satu masalah krusial dalam sistem keadilan bagi anak di Indonesia. Dalam ranah hukum, anak-anak kerap dianggap sebagai pelanggar yang harus menerima sanksi, tanpa mempertimbangkan faktor-faktor yang mendasari perilaku mereka. Hal ini berpotensi menimbulkan stigma negatif yang dapat menghambat perkembangan psikologis dan sosial mereka. Oleh karena itu, penerapan diversi sebagai alternatif penyelesaian hukum menjadi sangat relevan. Diversi, sebagai suatu proses yang bertujuan untuk mengalihkan penanganan tindak pidana anak dari jalur peradilan formal ke penyelesaian non-litigasi, merupakan pendekatan yang lebih humanis. Kajian per kasus Penetapan Diversi Nomor 8 Pen.Div/2024/PN Pmk jo. 5/Pid.Sus-Anak/2024/PN Pmk Menggambarkan penerapan diversi dalam penanganan insiden pengeroyokan yang dilakukan oleh remaja. Dalam kejadian ini, proses diversi melibatkan berbagai pihak, termasuk pelaku, korban, dan keluarga masing-masing. Penerapan diversi juga sejalan dengan prinsip-prinsip keadilan restoratif, di mana fokus utamanya adalah pemulihan dan rekonsiliasi, bukan hanya sekadar hukuman. Melalui penerapan pendekatan normatif legal, dapat ditarik kesimpulan bahwa penanganan aksi kejahatan melalui jalur pengadilan restoratif mampu mengakomodasi kepentingan berbagai pihak, termasuk korban, sebab mereka turut ambil bagian dalam menentukan hukuman bagi pelaku.

Kata Kunci : Diversi,Tindak Pidana Pengeroyokan,Anak

1. Pendahuluan

Seorang anak merupakan individu yang belum mencapai kedewasaan. Mereka umumnya masih berada dalam fase pertumbuhan baik secara fisik maupun mental. Sering kali, anak-anak membutuhkan pemeliharaan dan Pengamanan dari individu dewasa. Balita yang tidak mendapatkan perhatian dan arahan yang memadai, baik dalam aspek fisik, mental, maupun sosial, pada dasarnya belum sepenuhnya menyadari dampak dari tindakan yang dapat merugikan diri mereka sendiri atau komunitas. Kecenderungan anak untuk melakukan tindakan yang melanggar hukum sering kali dipicu oleh ketidakdewasaan emosional dan pengaruh eksternal, seperti teman dan lingkungan sekitar. Situasi ini semakin diperburuk oleh dorongan yang kuat untuk bereksperimen dan mengekspresikan jiwa muda mereka sebagai bentuk pembuktian identitas diri tentang eksistensi mereka.¹

Dalam fase perkembangannya, sikap, karakter, dan tingkah laku anak sering kali dipengaruhi oleh suasana di mana mereka berinteraksi dan bergaul. Lingkungan yang tidak kondusif dapat memengaruhi anak menjadi tidak baik. Fenomena ini menyebabkan kita kerap menjumpai bocah-bocah yang terlibat dalam urusan hukum, baik sebagai pihak yang dirugikan akibat kejahatan maupun sebagai pelaku tindakan melanggar aturan. Oleh sebab itu, ketika anak melakukan suatu tindakan yang dianggap sebagai pelanggaran hukum, seharusnya anak tersebut dipandang tidak bersalah; dengan kata lain, mereka juga perlu dianggap sebagai korban. Seumpama anak ibarat selembar kertas yang bersih, ketika kertas tersebut dihias dengan hal-hal yang indah, maka hasilnya akan menjadi karya yang mempesona. Namun, jika kertas yang bersih itu dicoret dengan tinta gelap dan menghasilkan gambaran yang buruk, maka hasil akhirnya pun akan mengecewakan.²

Penyimpangan perilaku atau Perbuatan yang bertentangan dengan aturan legal yang dilakukan oleh kaum belia diakibatkan oleh beragam elemen, semisal dampak buruk dari laju pesatnya kemajuan, Riak arus internasional di sektor komunikasi dan informasi, lompatan dalam ilmu pengetahuan serta teknologi, ditambah pergantian pola hidup yang dialami oleh sebagian kalangan tua. Beragam unsur ini memicu transfigurasi sosial yang nyata dalam masyarakat, membawa pengaruh besar terhadap norma dan tindakan anak-anak. Ketika seorang bocah diduga terlibat dalam aktivitas melanggar hukum, Pengadilan menetapkan anak sebagai terpidana, berdampak besar pada perkembangan dirinya.³ Untuk melaksanakan perlindungan bagi dampak yang dialami anak akibat pengaruh prosedur resmi dalam sistem peradilan pidana, muncullah ide dari individu atau pakar hukum serta kemanusiaan untuk merumuskan regulasi resmi yang mengatur pengeluaran seorang anak yang melanggar ketentuan hukum.

¹ Aprilia; Siswantari Pratiwi; Folman P. Ambarita; "Penerapan Diversi Terhadap Tindak Pidana Pencurian Yang Dilakukan Oleh Anak," *Jurnal Krisna Law* 1, no. 3 (2019): 25–34.

² Muhammad Fakhri Budiaulia and Suparji Ahmad, "Pelaksanaan Diversi Terhadap Anak Yang Berhadapan Dengan Hukum (Studi Putusan No. 6/Pid.Sus.Anak/2019/PN Sdr)," *Jurnal Ilmu Sosial dan Pendidikan* 5, no. 2 (2024): 312–323.

³ Achmad Ratomi, "Konsep Prosedur Pelaksanaan Diversi Pada Tahap Penyidikan Dalam Penyelesaian Tindak Pidana Yang Dilakukan Oleh Anak," *Arena Hukum* 6, no. 3 (2013): 394–407.

Pelanggaran kekerasan terhadap anak-anak menjadi salah satu topik krusial dalam sistem hukum anak di Nusantara. Dalam ranah legalitas, anak-anak kerap dianggap sebagai pelaku yang layak menerima sanksi, tanpa mempertimbangkan alasan-alasan yang mendasari perilaku mereka. Situasi ini berpotensi menghasilkan label negatif yang dapat menghambat kemajuan psikologis dan sosial mereka. Kejahatan Aksi yang dilaksanakan oleh kelompok anak-anak adalah tindakan melanggar hukum yang melibatkan kumpulan anak kecil yang secara serentak menyerbu atau mencederai individu lain. Pengeroyokan merupakan suatu tahapan, metode, atau aksi yang merujuk pada tindakan mengeroyok, di mana ini berarti suatu pelanggaran terhadap hukum yang dilakukan secara kolektif dengan menggunakan kekerasan terhadap individu atau objek, atau yang biasa dikenal. Aksi ini bertolak belakang dengan aturan yang tertulis dalam “Pasal 170 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)”⁴. Anak-anak waktu terlibat dalam perkelahian kelompok akan menghadapi sistem peradilan yang berbeda dari orang dewasa, dengan fokus pada rehabilitasi. Pendekatan restoratif sering diterapkan, di mana pelanggar diajak memperbaiki hubungan dengan korban melalui mediasi dan program pendidikan. Ini mencerminkan upaya melindungi hak anak dan mengurangi stigma, sambil tetap memberikan konsekuensi atas perilaku mereka. Oleh karena itu, penerapan diversifikasi sebagai alternatif penyelesaian hukum sangat relevan.

Kewajiban peraturan bagi tindakan penganiayaan yang dilaksanakan oleh remaja bisa dijatuhkan sanksi kurungan apabila sudah memenuhi komponen-komponen yang ada di dalam “Pasal 170 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)”, yakni:

1. Melalui tegas, perilaku kekerasan yang dilakukan dapat terlihat oleh masyarakat luas;
2. Melalui memanfaatkan kekuatan bersama, tindakan ini dilakukan oleh dua individu atau lebih secara sadar;
3. Adanya kekerasan menunjukkan serangan yang dilakukan melalui tindakan seperti menendang, memukul, dan lain-lain, bahkan menggunakan senjata yang dapat merusak ketertiban publik;
4. Mengakibatkan cedera, yang menimbulkan rasa sakit fisik. Oleh sebab itu, tanggung jawab pidana bagi anak yang terlibat dalam pengeroyokan hingga Menyebabkan kematian, Diberikan ganjaran sesuai ketentuan “Pasal 170 ayat (2) butir 3 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan pasal 79 Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak” , dengan ancaman hukuman setengah dari ketentuan tersebut bagi anak, di mana jika orang dewasa dijatuhi maksimal 12 tahun penjara, anak maksimal 6 tahun penjara.⁵

Diversifikasi merupakan sebuah mekanisme hukum yang ditujukan untuk memindahkan penyelesaian kasus dari jalur peradilan resmi ke dalam proses yang lebih mengutamakan mediasi dan percakapan. Konsep ini khususnya Diterapkan dalam konteks pelanggaran yang dilakukan oleh anak-anak, dengan tujuan untuk menghindari label negatif dan sanksi yang dapat menghambat pertumbuhan mereka. Dalam diversifikasi, perhatian utama bukan pada hukuman, melainkan pada pemulihan

⁴ Ayu Ratih Indra Kusumawati, Anak Agung Sagung Laksmi Dewi, and Luh Putu Suryani, “Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Pengeroyokan Oleh Anak Di Bawah Umur Mengakibatkan Kematian,” *Jurnal Interpretasi Hukum* 3, no. 1 (2022): 199–203.

⁵ Ibid.

relasi antara pelaku, korban, dan komunitas. Proses ini melibatkan beragam pihak, termasuk pelaku, korban, keluarga, serta mediator, untuk mencapai kesepakatan yang seimbang dan membangun. Dengan demikian, diversifikasi bertujuan memberikan peluang bagi pelaku untuk mempertanggungjawabkan tindakan mereka, belajar dari kesalahan, dan kembali berintegrasi ke dalam komunitas, Dengan selalu menjamin hak-hak anak sejalan dengan prinsip perlindungan anak yang diatur dalam undang-undang yang berlaku.

Terkait kekuatan hukum di pengadilan, Peraturan “Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (SPPA)” memperkenalkan konsep diversifikasi dan keadilan pemulihan, dikenal sebagai Keadilan Restoratif. Istilah ini tidak ada dalam “Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997” tentang Pengadilan Anak, yang telah dibatalkan dan dinyatakan tidak berlaku.⁶ Diversifikasi, sebagai suatu tata cara yang bertujuan untuk mengubah penanganan tindak kriminal anak dari proses hukum resmi menuju penyelesaian di luar lembaga peradilan, merupakan strategi yang lebih mengutamakan aspek kemanusiaan. 7. Anak pelanggar diberi kesempatan memperbaiki kesalahan tanpa sanksi hukum berat, meringankan sistem peradilan dan memberi ruang pemulihan bagi semua pihak, termasuk korban. Studi kasus Penetapan Diversi “Nomor 8 Pen.Div/2024/PN Pmk jo. 5/Pid.Sus-Anak/2024/PN Pmk” menunjukkan penerapan diversifikasi dalam kasus kekerasan oleh anak. Proses ini melibatkan pelaku, korban, dan keluarga. Tantangan penerapan diversifikasi mencakup pemahaman mendalam aparat hukum tentang karakter anak dan pentingnya sosialisasi diversifikasi agar masyarakat lebih mendukung.

Pada dasarnya, diversifikasi tidak menghapus atau Menghapus tindakan yang bertentangan dengan peraturan yang sudah dilakukan oleh pelaku terhadap target. Namun, diversifikasi merupakan salah satu usaha untuk memindahkan atau mengubah jalannya proses hukum yang sedang berjalan dengan pendekatan kekeluargaan melalui komunikasi untuk mencapai kesepakatan dan perdamaian, sembari tetap memperhatikan serta memulihkan hak-hak sasaran (sesuai dengan asas keadilan restoratif).⁸ Pelaksanaan diversifikasi juga konsisten dengan asas-asas keadilan restoratif, di mana perhatian utama diletakkan pada pemulihan dan rekonsiliasi, bukan semata-mata pada hukuman. Dalam hal ini, anak yang melakukan pelanggaran diharapkan bisa menyadari dampak dari perbuatannya dan berpartisipasi dalam upaya memulihkan hubungan dengan korban serta masyarakat. Pendekatan ini menimbulkan harapan bahwa anak-anak mampu tumbuh menjadi individu yang lebih baik setelah menjalani proses peradilan.

Penelitian ini mengupas pelaksanaan diversifikasi dalam kasus kejahatan pengeroyokan yang melibatkan anak, sebagaimana tertuang dalam Keputusan Diversi “Nomor 8 Pen.Div/2024/PN Pmk jo. 5/Pid.Sus-Anak/2024/PN Pmk”. Diversifikasi berfungsi untuk mencegah stigma dan hukuman berat yang bisa mengganggu perkembangan anak, sekaligus memberikan kesempatan mereka memperbaiki diri dan kembali ke

⁶ Pancar Chandra Purnama, Johnny Krisnan, and Yulia Kurniaty, “Pelaksanaan Diversi Ditingkat Pengadilan Berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak,” *Jurnal Varia Justicia* 12, no. 1 (2016): 222–234, <http://journal.ummg.ac.id/index.php/variajusticia/article/view/353/270>.

⁷ MH Dr. Dahlan Sinaga SH., *Prosedur Dan Tata Cara Diversi Dalam Peraturan Perundang-Undangan* (NUSAMEDIA, 2021).

⁸ Dr. Abdurrifai S.H.M.Kn., *Esensi Diversi Dalam Penyelesaian Tindak Pidana Terhadap Harta Benda Dengan Menggunakan Pendekatan Keadilan Restoratif* (Yogyakarta: CV Bintang Semesta Media, 2023).

masyarakat. Dengan mengutamakan dialog dan mediasi, sistem peradilan tidak hanya menegakkan keadilan, tetapi juga mendukung rehabilitasi dan pertumbuhan anak. Studi ini juga memberikan rekomendasi untuk memperbaiki kebijakan peradilan anak dan memperkuat perlindungan hak-hak mereka.

2. Metode Penelitian

Studi ini tergolong dalam penelitian hukum empiris, yang juga dikenal sebagai penelitian lapangan, yaitu menganalisis peraturan hukum yang ada serta bagaimana penerapannya dalam kehidupan nyata di masyarakat. Penelitian hukum empiris ini Mempelajari penerapan atau implementasi norma hukum secara konkret pada berbagai kejadian hukum yang berlangsung di masyarakat.⁹ Studi ini bertujuan untuk mendalami proses dan implikasi dari penerapan diversifikasi. Data dikumpulkan melalui wawancara mendalam dengan berbagai pihak yang terlibat, termasuk pelaku, korban, hakim, fasilitator diversifikasi, serta melalui observasi langsung dan analisis dokumen resmi terkait kasus. Proses analisis dilakukan dengan mengelompokkan data berdasarkan tema, menginterpretasikan makna di balik temuan, dan menerapkan triangulasi untuk memastikan keakuratan informasi. Selain itu, penelitian ini mengedepankan etika, terutama mengingat subjek penelitian adalah anak-anak, dengan menjaga kerahasiaan dan mendapatkan izin yang diperlukan. Dengan metode ini, diharapkan dapat diperoleh pemahaman yang komprehensif mengenai efektivitas penerapan diversifikasi dalam konteks hukum dan sosial.

3. Hasil Dan Pembahasan

3.1 Proses Pelaksanaan Diversifikasi di Pengadilan Negeri Pamekasan

Pelaksanaan alternatif penyelesaian perkara pada lembaga peradilan negara Pamekasan berlandaskan atas regulasi tata keadilan kriminal anak (UU SPPA). Regulasi ini mengelola asas-asas penjagaan anak serta menyoroti pentingnya pemulihan, agar anak yang terjerat di dalam tindakan kriminal memperoleh peluang guna memperbaiki diri. Dalam tahap penyelidikan, penuntutan, Menganalisis kasus anak di institusi hukum negara, pelaksanaan opsi resolusi kasus mutlak menjadi suatu kewajiban yang harus dipenuhi.¹⁰ Dasar hukum penerapan perbedaan terdapat dalam “Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Berdasarkan Pasal 5-14, Pasal 29, Pasal 42, dan Pasal 52 ayat (2)-(6)”, perbedaan harus dilakukan dalam penyelidikan, penuntutan, dan pemeriksaan kasus anak, dengan fokus pada keadilan restoratif. Perbedaan dalam sistem peradilan anak memiliki berbagai tujuan, antara lain:

- a. Menciptakan kesepakatan antara pihak yang dirugikan dan anak;
- b. Menuntaskan permasalahan anak tanpa melalui aturan hukum yang resmi;
- c. Melindungi anak dari kehilangan kebebasan mereka.;
- d. Menggalang dukungan komunitas agar ikut ambil bagian; dan.

⁹ Abdulkadir Muhammad, *Hukum Dan Penelitian Hukum* (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2024).

¹⁰ Depkumham, “Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak,” *Lex Et Societatis* 153, no. 10 (2012): 1–39, <https://jdih.mahkamahagung.go.id/legal-product/uu-nomor-11-tahun-2012/detail>.

e. Menyemai kesadaran akan tanggung jawab dalam diri anak.¹¹

Aturan atau standar mengenai pelanggaran hukum yang dapat mengikuti diversi diuraikan dalam "Pasal 7 ayat (2) UU SPPA", yang mengungkapkan, "Diversi dilaksanakan apabila perbuatan kriminal yang dilakukan:

- a. Dikenakan hukuman berupa penjara tidak lebih dari 7 (tujuh) tahun; dan
- b. Tidak dianggap sebagai perulangan tindakan kriminal."

Melindungi anak dari tindakan kriminal merupakan tujuan dari program diversi. Tindakan ini tidak bisa digunakan sebagai alasan untuk membenarkan perilaku negatif yang dilakukan oleh anak-anak; sebaliknya, ini bertujuan untuk menekankan bahwa, berbeda dari orang dewasa yang memiliki pemahaman lebih dalam mengenai arti kejahatan, tindakan anak-anak berada di luar kapasitas pemahaman kognitif mereka.¹²


Prosedur pelaksanaan diversi di Pengadilan Negeri Pamekasan dimulai dengan pengajuan permohonan diversi oleh pihak keluarga, penasihat hukum, atau pihak lain yang berkepentingan kepada pengadilan yang menangani perkara anak. Setelah permohonan diterima, hakim melakukan pemeriksaan awal untuk menentukan apakah perkara tersebut memenuhi syarat untuk dilakukan diversi, yang mencakup jenis pelanggaran, usia anak, dan adanya perdamaian antara pihak-pihak yang terlibat. Jika memenuhi syarat, hakim akan menjadwalkan mediasi antara anak, korban, dan pihak Sehubungan dengan upaya untuk mencapai kesepakatan yang saling menguntungkan. Apabila proses mediasi berhasil, kedua pihak akan menyetujui perjanjian diversi yang mencakup tindakan yang perlu diambil oleh anak serta pemulihan bagi korban. Selanjutnya, pengadilan memantau pelaksanaan kesepakatan tersebut, dan setelah semua langkah dilaksanakan, pengadilan akan mengeluarkan pernyataan bahwa perkara tersebut telah diselesaikan melalui diversi. Semua proses dan hasil dari diversi akan didokumentasikan dan disimpan dalam arsip pengadilan. Dalam beberapa kasus, anak yang terlibat mungkin diwajibkan mengikuti program rehabilitasi atau pendidikan sebagai bagian dari kesepakatan, dengan tujuan membantu anak memperbaiki diri dan menghindari stigma dari proses peradilan.

Namun, pelaksanaan diversi tidak tanpa tantangan. Faktor-faktor seperti kurangnya pemahaman masyarakat mengenai proses ini, stigma terhadap pelaku, dan keterbatasan sumber daya dapat memengaruhi efektivitas penerapan diversi. Oleh karena itu, sosialisasi yang efektif mengenai prosedur dan tujuan diversi sangat penting untuk meningkatkan dukungan masyarakat. Umumnya, pelaksanaan prosedur diversi di Pengadilan Negeri Pamekasan menunjukkan pendekatan yang lebih fokus pada aspek kemanusiaan dan rehabilitasi dalam sistem peradilan anak. Diharapkan anak-anak yang terlibat dalam tindakan kriminal dapat berintegrasi kembali ke dalam masyarakat dengan lebih baik, Mengakibatkan pengurangan peluang terulangnya tindak kriminal serupa di waktu mendatang.

¹¹ Aprilia; Siswantari Pratiwi; Folman P.Ambarita;, "Penerapan Diversi Terhadap Tindak Pidana Pencurian Yang Dilakukan Oleh Anak."

¹² Budiaulia and Ahmad, "Pelaksanaan Diversi Terhadap Anak Yang Berhadapan Dengan Hukum (Studi Putusan No. 6/Pid.Sus.Anak/2019/PN Sdr)."

Alur Diversi di Pengadilan



Berdasarkan jalannya proses diversi yang telah dijelaskan, dapat diartikan bahwa tindakan diversi bagi anak dilakukan dalam kasus di mana ancaman pidananya tidak melebihi 7 (tujuh) tahun, sesuai dengan ketentuan “UU 12/2012”. Jika ancaman hukuman penjara melebihi tujuh tahun, maka pilihan untuk melakukan diversi tidak dapat diterapkan, dan pemeriksaan kasus anak akan berlanjut hingga mencapai keputusan dari hakim. Dalam situasi anak yang Dihadapkan dengan risiko sanksi di bawah tujuh tahun dan bukan pelanggaran yang terulang, diversi dapat dilaksanakan. Jika proses diversi berhasil, maka pengadilan akan mengeluarkan putusan dalam jangka waktu tiga hari kerja. Namun, jika diversi Apabila tidak ada kesepakatan antara kedua pihak (pelaku dan korban), maka proses akan terus berlanjut ke fase persidangan guna menentukan putusan dari hakim anak.

3.2 Pelaksanaan Penerapan Diversi Terhadap Tindak Pidana Pengeroyokan Yang Dilakukan Oleh Anak (Analisis Putusan No 8 Pen.Div/2024/PN Pmk Jo 5/Pid.Sus-Anak/2024/PN Pmk)

Penerapan strategi pengalihan dalam situasi tindakan kriminal penganiayaan yang dilakukan oleh remaja, sebagaimana diuraikan dalam Kasus Penetapan Pengalihan “Nomor 8 Pen.Div/2024/PN Pmk jo. 5/Pid.Sus-Anak/2024/PN Pmk”, mencakup serangkaian langkah yang dirancang untuk mencapai penyelesaian yang adil dan konstruktif. Diversi berperan sebagai pilihan terakhir, menunjukkan bahwa pemberian

hukuman kepada anak Hanya dipandang sebagai pilihan terakhir dalam peraturan apabila tidak terdapat opsi hukum lain yang ada untuk melindungi anak itu.¹³Pertama, setelah terjadinya tindak pidana, pihak pengadilan melakukan evaluasi awal terhadap kasus tersebut, mempertimbangkan faktor-faktor seperti usia pelaku, latar belakang sosial, dan motivasi di balik tindakan pengeroyokan.dan mengisi kolom diversifikasi dan menentukan musyawarah diversifikasi pertama. Lalu hakim ketua menghubungi jaksa untuk memanggil PK BAPAS, Terdakwa, Korban.

Pada pertemuan diversifikasi, fasilitator diversifikasi membuka dan menegaskan bahwa acara tersebut ditutup untuk masyarakat umum. Kemudian, pelaku yang didampingi orang tuanya menyatakan persetujuan untuk melanjutkan musyawarah. Fasilitator diversifikasi menyampaikan secara singkat tuduhan yang dikenakan kepada anak pelaku, Memberikan peluang kepada kedua orang tua anak yang terduga untuk menyampaikan pandangan terkait perbuatan kriminal yang dituduhkan tersebut. Dalam proses ini, penting bagi fasilitator diversifikasi untuk menciptakan suasana yang aman, sehingga kedua belah pihak dapat berkomunikasi dengan baik. Kesepakatan yang dicapai selama mediasi biasanya mencakup permintaan maaf dari pelaku, tindakan rehabilitasi, atau kontribusi positif kepada masyarakat sebagai bentuk tanggung jawab. Anak dari pelaku menyampaikan permohonan maaf kepada anak yang menjadi korban dan merasa menyesal atas tindakannya, serta berkomitmen untuk tidak mengulangnya di masa mendatang. Pihak dari anak korban memberikan maaf kepada anak pelaku dan berharap untuk tidak melanjutkan proses hukum lebih lanjut. Fasilitator diversifikasi kemudian menyusun kesepakatan perdamaian dan menjelaskan bahwa berdasarkan diskusi yang dilakukan dalam musyawarah diversifikasi, Berhasil dicapai sebuah kesepakatan antara pihak pertama dan pihak kedua. Kemudian, persetujuan diversifikasi tersebut ditandatangani oleh seluruh pihak yang terlibat, termasuk saksi, pendamping masyarakat, dan pengarah diversifikasi. Akhirnya, penetapan perdamaian disusun oleh pengarah dan disetujui oleh ketua pengadilan.

Saat mencapai konsensus dalam proses diversifikasi, penting untuk Menjamin agar seorang anak Tidak mengalami tekanan dari situasi tertentu atau merasakan dorongan untuk menyepakati hal-hal yang berkaitan dengan hasil dari proses pemisahan.¹⁴

4. Kesimpulan

Pada konteks hukum, anak-anak sering kali dipandang sebagai pelanggar yang perlu dihukum, tanpa mempertimbangkan faktor-faktor yang mendasari perilaku mereka. Hal ini berpotensi menimbulkan stigma negatif yang dapat menghambat perkembangan psikologis dan sosial mereka. Melalui diversifikasi, anak pelaku diberikan kesempatan untuk memperbaiki kesalahan mereka tanpa harus menghadapi konsekuensi hukum yang berat. 5/Pid.Sus-Anak/2024/PN Pmk Menggambarkan pelaksanaan upaya diversifikasi Di dalam mengatasi situasi serangan yang dikerjakan oleh remaja, diinginkan sejumlah aktor remaja mampu menyadari konsekuensi dari perilaku mereka serta berkontribusi di dalam memperbaiki relasi bersama mangsa dan

¹³ Ricky Martin Sihombing, M Hamdan, and Marlina, 'Perlindungan Hukum Terhadap Anak Sebagai Pelaku Tindak Pidana Kekerasan (Analisis Putusan No. 9/PID.SUS-ANAK/2018/PN TJB)', *Jurnal Mahupiki* 1, no. 9 (2019): 17, <https://jurnal.usu.ac.id/index.php>.

¹⁴ Fetri A. R Tarigan, "Upaya Diversifikasi Bagi Anak Dalam Proses Peradilan", *Lex Crimen* 4, no. 5 (2015).

masyarakat. Pendekatan ini menawarkan harapan bahwa anak-anak dapat berkembang menjadi individu yang lebih baik setelah menjalani proses hukum.

Prosedur pelaksanaan diversifikasi di Pengadilan Negeri Pamekasan dimulai dengan pengajuan permohonan diversifikasi oleh pihak keluarga, penasihat hukum, atau pihak lain yang berkepentingan kepada pengadilan yang menangani perkara anak. Setelah permohonan diterima, hakim melakukan pemeriksaan awal untuk menentukan apakah perkara tersebut memenuhi syarat untuk dilakukan diversifikasi, yang mencakup jenis pelanggaran, usia anak, dan adanya perdamaian antara pihak-pihak yang terlibat. Jika memenuhi syarat, Hakim akan mengatur sesi mediasi antara anak, pihak yang dirugikan, dan pihak-pihak terkait guna mencapai kesepakatan yang menguntungkan bagi semua pihak. Apabila mediasi berhasil, kedua belah pihak akan menandatangani perjanjian diversifikasi yang mencakup tindakan yang perlu diambil oleh anak serta pemulihan untuk pihak yang dirugikan. Selanjutnya, pengadilan memantau pelaksanaan kesepakatan tersebut, dan setelah semua langkah dilaksanakan, pengadilan akan mengeluarkan pernyataan bahwa perkara tersebut telah diselesaikan melalui diversifikasi. Semua proses dan hasil dari diversifikasi akan didokumentasikan dan disimpan dalam arsip pengadilan. Dalam beberapa kasus, anak yang terlibat mungkin diwajibkan mengikuti program rehabilitasi atau pendidikan sebagai bagian dari kesepakatan, dengan tujuan membantu anak memperbaiki diri dan menghindari stigma dari proses peradilan.

Daftar Pustaka / Daftar Referensi

- Aprilia; Siswantari Pratiwi; Folman P. Ambarita; "Penerapan Diversifikasi Terhadap Tindak Pidana Pencurian Yang Dilakukan Oleh Anak." *Jurnal Krisna Law* 1, no. 3 (2019): 25-34.
- Ayu Ratih Indra Kusumawati, Anak Agung Sagung Laksmi Dewi, and Luh Putu Suryani. "Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Pengeroyokan Oleh Anak Di Bawah Umur Mengakibatkan Kematian." *Jurnal Interpretasi Hukum* 3, no. 1 (2022): 199-203.
- Budiaulia, Muhammad Fakhri, and Suparji Ahmad. "Pelaksanaan Diversifikasi Terhadap Anak Yang Berhadapan Dengan Hukum (Studi Putusan No. 6/Pid.Sus.Anak/2019/PN Sdr)." *Jurnal Ilmu Sosial dan Pendidikan* 5, no. 2 (2024): 312-323.
- Depkumham. "Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak." *Lex Et Societatis* 153, no. 10 (2012): 1-39.
<https://jdih.mahkamahagung.go.id/legal-product/uu-nomor-11-tahun-2012/detail>.
- Dr. Abdurrifai S.H.M.Kn. *Esensi Diversifikasi Dalam Penyelesaian Tindak Pidana Terhadap Harta Benda Dengan Menggunakan Pendekatan Keadilan Restoratif*. Yogyakarta: CV Bintang Semesta Media, 2023.
- Dr. Dahlan Sinaga SH., MH. *Prosedur Dan Tata Cara Diversifikasi Dalam Peraturan Perundang-Undangan*. NUSAMEDIA, 2021.
- Muhammad, Abdulkadir. *Hukum Dan Penelitian Hukum*. Bandung: Citra Aditya Bakti, 2024.
- Purnama, Pancar Chandra, Johny Krisnan, and Yulia Kurniaty. "Pelaksanaan

Diversi Ditingkat Pengadilan Berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak." *Jurnal Varia Justicia* 12, no. 1 (2016): 222-234.

<http://journal.ummgl.ac.id/index.php/variajusticia/article/view/353/270>.

Ratomi, Achmad. "Konsep Prosedur Pelaksanaan Diversi Pada Tahap Penyidikan Dalam Penyelesaian Tindak Pidana Yang Dilakukan Oleh Anak." *Arena Hukum* 6, no. 3 (2013): 394-407.

Ricky Martin Sihombing, M Hamdan, and Marlina. "'Perlindungan Hukum Terhadap Anak Sebagai Pelaku Tindak Pidana Kekerasan (Analisis Putusan No. 9/PID.SUS-ANAK/2018/PN TJB)'." *Jurnal Mahupiki* 1, no. 9 (2019): 17. <https://jurnal.usu.ac.id/index.php>.

Tarigan, Fetri A. R. "Upaya Diversi Bagi Anak Dalam Proses Peradilan"." *Lex Crimen* 4, no. 5 (2015).